



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2015/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2015/PA.Pkj, tertanggal 7 September 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon hasil perkawinannya dengan suami pemohon yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], yakni :

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 6 Juli 2000 (umur 15 tahun)
Agama : Islam

Hal 1 dari 11 hal Put No 40/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Pekerjaan : tidak ada

Tempat Kediaman di : [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Pangkep;

dengan seorang laki-laki :

Nama :

Umur :

31 tahun (1984).

Agama :

Islam

Pekerjaan :

wiraswasta (usaha penggilingan beras)

Tempat kediaman : [REDACTED]

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor KK.21.17.4/PW.01/541/2015, tanggal 01 September 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, anak pemohon dan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama 1 tahun, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;



5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak pemohon berstatus jejaka dan anak pemohon sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang [REDACTED] menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai umur 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini tanggal 28 September 2015;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon yang bernama, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sekarang ini berumur 15 tahun;



- Bahwa [REDACTED] mau menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] karena telah berkenalan cukup lama dan pacaran 1 tahun lamanya;
- Bahwa [REDACTED] sudah sering pergi bersama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sudah tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] karena hubungannya sudah sangat erat;
- Bahwa [REDACTED] sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami [REDACTED] bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga serta bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa [REDACTED] tidak ada larangan untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, calon suami anak pemohon yang bernama [REDACTED] juga telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] mengenal [REDACTED] sebagai pacarnya dan calon istrinya karena orang tua [REDACTED] sudah melamarnya;
- Bahwa calon istri [REDACTED] berusia 15 tahun;
- Bahwa [REDACTED] tidak bisa lagi menunda rencana dengan calon istrinya, karena hubungannya sudah sangat erat dan sudah saling mencintai;
- Bahwa calon istri [REDACTED] sudah siap mendampingi [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan menjadi seorang kepala rumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :



- Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang ditujukan kepada [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep Nomor Kk.21.17.04/Pw.01/540/2015, tanggal 01 September 2015, diberi kode P1;
 - Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep, Nomor Kk.21.17.04/Pw.01/541/2015, tanggal 01 September 2015, diberi kode P2;
 - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep Nomor 268/7/XII/1997 tanggal 15 Desember 1997, diberi kode P3;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, Nomor 00475/CS/DS/LB/VI/2010, tertanggal 10 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermeterai cukup serta distempel pos, dan diberi kode P4;
 - Fotokopi Kartu keluarga atas nama Baga yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, Nomor 7310072901050018, tanggal 29 Mei 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermaterai cukup serta distempel pos dan diberi kode P.5,
- selain mengajukan bukti tertulis pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Hamzah bin Tokeng, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep



mengaku sebagai sepupu satu kali pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud untuk mengajukan izin karena akan menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun dan ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama [REDACTED] dan masih berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal calon suami anak pemohon, hari ini baru saksi melihatnya;
- Bahwa saksi mendengar kalau anak pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran sekitar 1 tahun lamanya dan keduanya sering pergi berdua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan calon suami anak pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak pemohon pernah datang ke rumah pemohon;
- Bahwa anak pemohon yang bernama [REDACTED] tersebut saat ini berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak bisa lagi ditunda untuk menikah karena saksi melihat keduanya sudah sering pergi dan jalan bersama, sehingga keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma adat dan agama;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak pemohon yang bernama [REDACTED] berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya yang bernama [REDACTED] saat ini berumur 31 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada halangan untuk menikah;



- Bahwa saksi melihat [REDACTED] sudah siap dan sanggup untuk menjadi seorang isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui [REDACTED] (calon suami Hamdana) telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati anak pemohon, namun anak pemohon tetap mau menikah;
2. Amir bin Sunni, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep mengaku sebagai saudara kandung pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] yang berusia 15 tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] berusia 31 tahun;
 - Bahwa calon suami anak pemohon sudah melamar dan pemohon sudah menerima lamaran tersebut, tetapi pemohon tidak bisa mendaftarkan rencana pernikahan anaknya karena Kantor urusan Agama Kecamatan [REDACTED] kabupaten Pangkep menolak mendaftarkannya karena usia anak pemohon belum nencapai 16 tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon sudah tidak dapat menunda rencana pernikahan anaknya karena anak pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan sering pergi berdua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak pemohon bekerja sebagai pegawai penggilingan padi;



- Bahwa anak pemohon sudah bisa menjadi istri dan mengurus suami dan rumah tangganya;
- Bahwa calon suami anak pemohon bisa menafkahi dan membiayai rumah tangganya;
- Bahwa status anak pemohon saat ini adalah perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mau menikahkan anaknya karena pemohon takut dan khawatir karena anak pemohon sudah sering pergi bersama dengan [REDACTED] dan pemohon khawatir anaknya [REDACTED] dan [REDACTED] melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama dan adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon dan [REDACTED] tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

Bahwa, pada kesimpulannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] yang ditujukan kepada [REDACTED] yang menunjukkan bahwa pemohon telah mendaftarkan anak pemohon yang bernama [REDACTED] ke Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], namun ditolak karena anak pemohon yang bernama [REDACTED] belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], namun ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P3, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon untuk menguatkan dalilnya bahwa pemohon dengan [REDACTED] adalah suami istri sah, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti pemohon, Norma bin Sunni dan [REDACTED] suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 (fotokopi Akta Kelahiran an. Hamdanah) terbukti bahwa anak pemohon yang bernama [REDACTED] lahir tanggal 6 Juli 2000, yang berarti baru berumur 15 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kartu keluarga atas nama Baga) terbukti bahwa pemohon adalah ibu kandung dari [REDACTED];



Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama [REDACTED] masih berumur 14 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pangkajene perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada [REDACTED] (anak pemohon) dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan [REDACTED] (anak pemohon), [REDACTED] (calon suami anak pemohon) serta alat-alat bukti dipersidangan, terbukti anak pemohon [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] yang sudah 1 tahun lamanya berpacaran dan saling mencintai dan sudah erat sekali dan tidak dapat dipisahkan lagi, dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] (anak pemohon) dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] sudah satu tahun berpacaran dan saling mencintai dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan yaitu membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas maka majelis hakim perlu mengetahui kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang

رأى المفسدأولى من جلب المصالح



Artinya " Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Pangkep, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun, dengan surat penolakan Nomor Kk.21.17.04/Pw.01/5411/2015, tanggal 1 September 2015(bukti P.2);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu [REDACTED] (anak pemohon) telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 11 dari 11 hal Put No 40/Pdt.P/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin pemohon, [REDACTED] untuk menikahkan anak pemohon bernama, [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];

3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 28 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulhijjah* 1436 *Hijriah*, oleh kami Nasruddin, S.HI. sebagai ketua majelis, Nikmawati, S.HI., M.H dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh Dra. A. Ramlah HAR sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.HI., M.H

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. A. Ramlah HAR

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)